

Melampaui Prokreasi: “Keturunan Ilahi” (זֶרַע אֱלֹהִים) sebagai *Telos* Perjanjian Pernikahan dalam Maleakhi 2:13-16

Wennar

Sekolah Tinggi Teologi Kharisma, Bandung
E-mail Korespondensi: wennar.fx@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the controversial phrase “divine offspring” (זֶרַע אֱלֹהִים, zera ‘ēlōhîm) in Malachi 2:15. Contrary to the common interpretation that only understands it as the biological procreation of children, this study argues that “divine offspring” is the telos (theological ultimate goal) of the marriage covenant itself. Using exegetical methods that focus on the lexical-syntactic analysis and the literary-historical context of Malachi 2:13-16, this article shows that divorce and infidelity are not only seen as violations of the social contract, but as acts that fundamentally sabotage God’s purpose of creating a godly and faithful covenant community. Divorce, for Malachi, is violence (חֲמָס, ḥāmās) that destroys the foundation on which the “divine seed”—the generation living in obedience to Yahweh—can be raised. Thus, as will be shown, the stability of faithful monogamous marriage is not an end in itself, but rather an essential prerequisite for the fulfillment of the larger divine mandate for the post-exilic people.*

Keywords: *Malachi 2:15, Divine Seed, Divorce, Covenant, Zera ‘ēlōhîm.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis frasa kontroversial “keturunan ilahi” (זֶרַע אֱלֹהִים, zera ‘ēlōhîm) dalam Maleakhi 2:15. Berlawanan dengan interpretasi umum yang hanya memahaminya sebagai prokreasi anak-anak secara biologis, penelitian ini berargumen bahwa “keturunan ilahi” adalah *telos* (tujuan akhir teologis) dari perjanjian pernikahan itu sendiri. Dengan menggunakan metode eksegesis yang berfokus pada analisis leksikal-sintaktis dan konteks sastra-historis Maleakhi 2:13-16, penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian dan ketidaksetiaan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran kontrak sosial, tetapi sebagai tindakan yang secara fundamental menyabotase tujuan Allah untuk menciptakan komunitas perjanjian yang saleh dan setia. Perceraian, bagi Maleakhi, adalah kekerasan (חֲמָס, ḥāmās) yang merusak fondasi di mana “keturunan ilahi”—generasi yang hidup dalam ketaatan pada Yahweh—dapat dibesarkan. Dengan demikian, seperti yang akan ditunjukkan, stabilitas pernikahan monogami yang setia bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan prasyarat esensial untuk pemenuhan mandat ilahi yang lebih besar bagi umat pasca-pembuangan.

Kata Kunci: Maleakhi 2:15, Keturunan Ilahi, Perceraian, Perjanjian, Zera ‘ēlōhîm.

Article History

Submitted: 29 Mei 2025	Revised: 23 Juli 2025	Accepted: 31 Juli 2025
------------------------	-----------------------	------------------------

PENDAHULUAN

Kitab Maleakhi dibuka dengan potret komunitas pasca-pembuangan yang dilanda kelelahan rohani dan apatisisme moral. Salah satu manifestasi paling dramatis dari krisis ini tergambar dalam Maleakhi 2:13, di mana umat “*membuat mezbah TUHAN tertutup dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan.*” Ini bukanlah tangisan pertobatan, melainkan tangisan frustrasi karena persembahan mereka tidak lagi “diperhatikan” atau “diterima dengan baik” oleh Yahweh. Kegagalan liturgis ini, menurut sang nabi, adalah gejala dari penyakit yang krusial yakni kegagalan etis dalam relasi yang paling fundamental. Yahweh menolak

ibadah mereka karena Ia telah menjadi saksi atas pengkhianatan (Ibr. בָּגַד, *bāgad*) para suami terhadap "isteri masa mudamu" (אִשְׁתְּ נְעוּרַיִךְ, *'ēšet nə'ûreykā*), yang disebutnya sebagai "teman sekutumu dan istrimu berdasarkan perjanjian" (חֶבְרֵתְךָ וְאִשְׁתְּ בְרִיתְךָ, *hăbertekā wə'ēšet berîtekā*) (ay. 14) (Boloje & Groenewald, 2015). Dengan demikian, Maleakhi secara radikal menghubungkan validitas ibadah publik dengan integritas perjanjian domestik.

Pada masa pelayanan Maleakhi, Yehuda berada di bawah dominasi kekaisaran Persia, dan meskipun umat telah kembali dari pembuangan, keadaan mereka masih jauh dari harapan. Ketimpangan sosial dan kekecewaan terhadap kepemimpinan rohani menyebabkan krisis rohani yang krusial. Struktur sosial Yehuda ditandai oleh ketegangan antara kelas imam yang berkuasa dan umat biasa yang merasa tertindas. Dalam konteks ini, pernikahan dengan perempuan asing sering kali mencerminkan aliansi strategis yang tidak hanya mengancam kemurnian iman, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial (Peter, 2013). Selain itu, posisi perempuan dalam masyarakat patriarkal era Persia kerap tidak dilindungi secara hukum, menjadikan pengkhianatan terhadap "isteri perjanjian" bukan sekadar persoalan moral, tetapi bentuk ketidakadilan struktural. Teguran Maleakhi terhadap pengabaian perjanjian pernikahan harus dilihat dalam terang ketidakadilan sosial ini: suami-suami yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kesetiaan pada pasangan hidup mereka telah mencerminkan ketidaksetiaan yang lebih luas terhadap Allah dan komunitas umat.

Pusat argumen teologis nabi terletak pada ayat 15, sebuah teks yang terkenal sulit dan menjadi *crux interpretum* selama berabad-abad. Pertanyaan sentral yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah: Apa makna presisi dari frasa "*Ia menghendaki keturunan ilahi*" (בִּקֶּשׁ זָרַע אֱלֹהִים, *biqqeš zera' 'ēlōhîm*)? Interpretasi yang ada seringkali terpolarisasi. Sebagian memahaminya secara sederhana sebagai perintah untuk memiliki anak-anak yang sah. Namun, penafsiran ini terasa kurang memuaskan untuk menjelaskan intensitas kutukan Allah terhadap perceraian. Pertanyaan lanjutannya adalah: Bagaimana klaim teologis di ayat 15 ini berfungsi sebagai fondasi logis bagi larangan keras terhadap perceraian di ayat 16? Penelitian ini berupaya mengisi celah interpretatif dengan menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada pemahaman "keturunan ilahi" bukan sebagai produk, melainkan sebagai tujuan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Maleakhi 2:10-16 secara konsisten menekankan pentingnya kesetiaan dan kekudusan pernikahan dalam pandangan

iman Kristen. Sejumlah studi, dengan menggunakan metode eksegesis, menegaskan bahwa pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah perjanjian atau kovenan sakral yang disaksikan langsung oleh Allah (Dwiraharjo, 2024). Pelanggaran terhadap perjanjian ini melalui ketidaksetiaan dan perceraian merupakan tindakan pengkhianatan (*bāḡad*) yang keji di mata Tuhan (Sitorus & Sidauruk, 2022), dan dari perspektif etika Kristen, tindakan ini secara tegas dibenci oleh Allah (Kristin dkk., 2024). Fondasi teologis untuk larangan ini seringkali dikaitkan dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu untuk menghasilkan "keturunan ilahi" (זָרַע אֱלֹהִים, *zera' ʿēlōhīm*) (Purnamasari, 2020). Para ahli berpendapat bahwa kualitas kerohanian dan kesetiaan orang tua akan secara langsung menghasilkan generasi penerus yang baik dan saleh, sebuah konsep yang berakar pada mandat penciptaan di Kitab Kejadian di mana prokreasi adalah sarana untuk menyebarkan gambar Allah ke seluruh bumi (Prabowo & Malela, 2023). Dengan demikian, kesatuan suami-istri dalam Maleakhi dipandang sebagai kehendak Tuhan untuk melahirkan keturunan yang mewarisi iman mereka.

Meskipun demikian, analisis terhadap korpus penelitian yang ada menunjukkan sebuah kecenderungan untuk membahas "keturunan ilahi" utamanya sebagai akibat dari kesetiaan atau sebagai korban dari perceraian. Kajian-kajian tersebut telah berhasil membangun hubungan sebab-akibat antara perilaku orang tua dan kualitas generasi penerus, namun belum secara spesifik dan mendalam mengartikulasikan "keturunan ilahi" sebagai *telos*—tujuan akhir yang bersifat teologis dan misional—dari perjanjian pernikahan itu sendiri. Penekanan yang ada lebih banyak pada aspek larangan (menjaga kekudusan, menghindari perceraian) dan pada pernikahan sebagai kovenan statis, tanpa mengeksplorasi secara penuh bagaimana "keturunan ilahi" berfungsi sebagai tujuan dinamis yang memberikan makna dan arah pada kovenan tersebut. Akibatnya, bobot penuh dari istilah "kekerasan" (חָמָס, *hāmās*) di ayat 16 seringkali dipahami sebatas kekejaman sosial atau emosional, belum tergali sebagai kekerasan terhadap sebuah misi ilahi. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengajukan argumen bahwa "keturunan ilahi" adalah *telos* pernikahan, yang mengubah pembacaan dari sekadar larangan legalistik menjadi sebuah imperatif yang didorong oleh misi Allah untuk membentuk umat perjanjian-Nya.

Penelitian ini mengajukan tesis bahwa frasa "keturunan ilahi" dalam Maleakhi 2:15 merujuk pada tujuan teologis-kovenan (*telos*) untuk membentuk sebuah garis keturunan yang secara kualitatif setia kepada Yahweh dan ajaran-Nya. Ini bukan

sekadar tentang kuantitas (memiliki anak), tetapi tentang kualitas (membesarkan generasi yang taat). Oleh karena itu, perceraian, terutama dalam konteks historis Maleakhi yang marak dengan pernikahan campur, dipandang sebagai tindakan sabotase langsung terhadap misi ilahi ini. Argumennya adalah bahwa pernikahan yang utuh dan setia adalah "ekosistem" atau "rahim" yang Allah tetapkan untuk menumbuhkan komunitas perjanjian-Nya. Dengan demikian, penelitian ini akan mengartikulasikan bagaimana Maleakhi 2:13-16 menyajikan sebuah teologi pernikahan yang berorientasi pada misi, di mana kesetiaan suami-istri menjadi prasyarat bagi terwujudnya tujuan eskatologis Allah bagi umat-Nya.

Kebaruan riset ini terletak pada tiga aspek: Pertama, ia memindahkan diskursus dari ranah legalistik ("bolehkah bercerai?") ke ranah teologis-misiologis ("apa tujuan pernikahan yang dirusak oleh perceraian?"). Kedua, secara solid mengintegrasikan analisis leksikal-sintaktis dengan konteks sosio-historis Yehuda pada periode Persia, menunjukkan bahwa teguran Maleakhi sangat relevan dengan krisis identitas umat saat itu, sebagaimana dikemukakan oleh Verhoef (2018) yang menekankan pentingnya kesetiaan perjanjian sebagai tema pemersatu dalam kitab ini. Ketiga, penelitian ini menawarkan kerangka teologis yang dapat diaplikasikan secara konstruktif dalam konteks pastoral gereja masa kini, menyediakan dasar yang lebih kokoh untuk teologi dan etika pernikahan.

METODE PENELITIAN

Untuk membangun argumen di atas, penelitian ini menerapkan metode eksegesis biblika yang komprehensif, terdiri dari empat lapisan analisis yang saling terkait (Behan, 2020). Pertama, Analisis Leksikal-Sintaktis: Investigasi mendalam terhadap kata-kata dan struktur kalimat Ibrani menjadi fondasi penelitian. Ini melibatkan: Studi kata (*word study*) terhadap istilah kunci seperti *zera'* (benih, keturunan), *'ēlōhîm* (sebagai penentu kualitas 'ilahi'), *'eḥād* (satu, kesatuan), *bāḡad* (berkhianat), dan *ḥāmās* (kekerasan). Analisis ini akan memanfaatkan leksikon standar (seperti *HALOT*) dan kamus teologis untuk memahami nuansa makna dalam konteks Perjanjian Lama. Analisis sintaksis pada ayat 15a yang kompleks ("וְלֹא-עָחָד עֶשֶׂה וּשְׂאָר רִוּחַ לוֹ", *wəlō-'eḥād 'āsāh ûšə'ār rūaḥ lô*). Penelitian akan menimbang berbagai opsi terjemahan yang diusulkan para ahli, seperti yang didiskusikan oleh Jacobs (2017), untuk menentukan bacaan yang paling koheren dengan alur argumen Maleakhi. Kedua, Analisis Konteks Sastra: Teks tidak akan dibaca secara terisolasi. Akan dilakukan analisis terhadap struktur retorik perikop

Maleakhi 2:13-16 untuk menunjukkan bagaimana ayat 15 berfungsi sebagai pusat teologis (puncak argumen). Struktur konsentris atau kiastik yang sering diidentifikasi oleh para sarjana, seperti S. D. Snyman (2015), akan dianalisis untuk menunjukkan bagaimana tema pengkhianatan dan kekerasan membingkai tujuan utama penciptaan "keturunan ilahi". Ketiga, Analisis Konteks Historis: Memahami dunia di balik teks sangat krusial. Penelitian ini akan menempatkan nubuat Maleakhi dalam konteks sosio-religius komunitas Yehuda di bawah kekuasaan Persia (sekitar abad ke-5 SM). Akan ditarik kesejajaran yang kuat dengan reformasi Ezra dan Nehemia, khususnya larangan mereka terhadap pernikahan campur (Ezr. 9-10; Neh. 13). Seperti yang ditunjukkan oleh para sejarawan seperti Fried (2015), isu ini bukan sekadar *xenofobia*, melainkan kekhawatiran mendalam akan hilangnya identitas kovenan Israel melalui asimilasi dan sinkretisme. Keempat, Analisis Teologis-Kanonis: Argumen Maleakhi akan ditempatkan dalam narasi Alkitab yang lebih luas. Ini melibatkan penelusuran tema "benih/keturunan" mulai dari janji Abraham (Kej. 12, 17), konsep "satu daging" (Kej. 2:24) sebagai fondasi pernikahan, paralel langsung dengan frasa "*benih yang kudus*" (זֶרַע קֹדֶשׁ, *zera' qōdeš*) di Ezra 9:2, hingga resonansinya dalam Perjanjian Baru mengenai kekudusan anak-anak dalam pernikahan orang percaya (1 Kor. 7:14).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan metode eksegesis multi-lapis terhadap Maleakhi 2:10-16 menghasilkan serangkaian temuan yang sistematis. Temuan-temuan ini disajikan sesuai dengan urutan metode analisis yang digunakan.

Hasil Analisis Leksikal-Sintaktis: Makna Perjanjian dan Konsekuensi Pelanggaran

Analisis terhadap kosakata kunci dan struktur kalimat dalam teks Ibrani mengungkapkan muatan teologis yang padat dalam setiap pilihan kata nabi.

Zera' 'ēlōhîm (Keturunan Ilahi)

Analisis leksikal terhadap frasa ini di ayat 15 menunjukkan bahwa kata *zera'* (זֶרַע) tidak hanya berarti "benih" atau "anak biologis", tetapi seringkali merujuk pada "garis keturunan" atau "keturunan" dengan konotasi kualitatif. Penambahan kata *'ēlōhîm* (אֱלֹהִים) berfungsi sebagai genitif kualitatif, yang mengindikasikan "keturunan yang memiliki karakter ilahi" atau "keturunan yang menjadi milik Allah".

Snyman (2015) menegaskan bahwa konteks teologis Maleakhi mendorong pemahaman frasa ini melampaui prokreasi semata, menuju pembentukan sebuah komunitas yang saleh.

’Eḥād (Satu) dan Kesatuan Pernikahan

Struktur sintaksis ayat 15a ("וְלֹא־אֶחָד", *wəlō-’eḥād āśāh*) sangat kompleks dan telah menjadi subjek perdebatan panjang. Namun, terlepas dari parsing yang berbeda, para ahli seperti Jacobs (2017) mencatat bahwa penekanan pada kata *’eḥād* (אֶחָד, satu) secara kuat membangkitkan gema teologi penciptaan dalam Kejadian 2:24 ("keduanya menjadi satu daging"). Temuan ini mengindikasikan bahwa argumen Maleakhi berakar pada pemahaman bahwa Allah-lah yang menciptakan kesatuan primordial dalam pernikahan.

Ḥābertākā wə’ēšet bərītekā (Teman Sekutu dan Istri Seperjanjianmu)

Di ayat 14, istri tidak disebut sebagai milik, melainkan sebagai *ḥāberet* (חברת), yang berarti "rekan", "teman sekutu", atau "*partner*". Penggunaan istilah ini, yang digabungkan dengan *’ēšet bərītekā* (אֵשֶׁת בְּרִיתְךָ, istri dari perjanjianmu), mengangkat status istri dari objek menjadi subjek dalam sebuah relasi perjanjian. Ini menunjukkan bahwa pernikahan dipahami sebagai sebuah persekutuan berbasis perjanjian (*covenant*), bukan sekadar kontrak sosial (Him Ko, 2014).

Ḥāmās (Kekerasan)

Penggunaan kata *ḥāmās* (חָמָס) di ayat 16 untuk mendeskripsikan perceraian sangatlah signifikan. Dalam Perjanjian Lama, *ḥāmās* bukanlah sekadar konflik pribadi, melainkan merujuk pada kekerasan brutal, ketidakadilan sosial yang parah, dan pelanggaran tatanan ciptaan yang fundamental (lih. Kej. 6:11) (Finley, 2023). Dengan demikian, Maleakhi secara leksikal mengkategorikan perceraian bukan sebagai kegagalan relasional semata, tetapi sebagai tindakan kekerasan yang merusak tatanan ilahi.

Hasil Analisis Konteks Sastra: Ayat 15 sebagai Inti Argumen

Analisis terhadap struktur sastra perikop Maleakhi 2:13-16 menunjukkan sebuah alur argumen yang sangat teratur dan berpusat pada ayat 15. Banyak penafsir, termasuk S. D. Snyman (2015), mengidentifikasi adanya struktur

konsentris (kiastik) yang menempatkan klaim tentang "keturunan ilahi" sebagai titik tumpu teologis dari seluruh teguran. Strukturnya dapat dipetakan sebagai berikut:

- A - Keluhan umat dan penolakan ibadah oleh Tuhan (ay. 13).
 - B - Diagnosis: Pengkhianatan (*bāḡad*) terhadap istri perjanjian (ay. 14).
 - C - Pusat Teologis: Mengapa Tuhan peduli? Karena Ia menjadikan mereka satu untuk mencari "keturunan ilahi" (ay. 15).
 - B' - Perintah: Jangan berkhianat (*bāḡad*)! (ay. 16a).
- A' - Konklusi: Tuhan membenci perceraian, yang adalah kekerasan (*ḥāmās*) (ay. 16b).

Temuan struktural ini menunjukkan bahwa pertanyaan tentang "keturunan ilahi" bukanlah sebuah sisipan, melainkan fondasi logis yang menjawab "mengapa" di balik penolakan ibadah dan larangan perceraian. Tindakan pengkhianatan (B dan B') secara langsung menyabotase pusat tujuan Allah (C).

Hasil Analisis Konteks Historis: Krisis Identitas *Pasca*-Pembuangan

Analisis historis menempatkan polemik Maleakhi bukan dalam ruang hampa, tetapi dalam krisis sosio-religius yang nyata pada komunitas Yehuda di era Persia (abad ke-5 SM). Temuan utama adalah adanya kesejajaran yang kuat antara teguran Maleakhi dengan reformasi yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia.

Kekhawatiran utama pada periode ini adalah ancaman terhadap identitas perjanjian Israel melalui asimilasi dengan bangsa-bangsa sekitar. Pernikahan dengan perempuan asing dipandang sebagai pintu masuk bagi sinkretisme agama.

Ezra 9:2 secara eksplisit menyuarakan ketakutan ini, menyatakan bahwa pernikahan campur telah "mencampurkan benih yang kudus (זָרַע הַקֹּדֶשׁ, *zera' ḥaqqōdeš*) dengan bangsa-bangsa negeri." Penggunaan terminologi "benih/keturunan" yang bersifat kualitatif ("kudus") ini memberikan konteks langsung bagi pemahaman "keturunan ilahi" dalam Maleakhi (Jones III, 2021).

Ketegangan seputar pernikahan campur juga menjadi tema sentral dalam reformasi yang dilakukan oleh Ezra dan Nehemia. Dalam Ezra 9–10, para pemimpin secara eksplisit mengecam pernikahan dengan perempuan asing karena telah mencemari "benih yang kudus" (*zera' ḥaqqōdeš*), sebuah frasa yang memiliki kesamaan semantik dengan "keturunan ilahi" dalam Maleakhi 2:15. Perbedaannya terletak pada pendekatan: Ezra-Nehemia mengambil langkah hukum dan politis

berupa pemisahan (*divorce*), sementara Maleakhi mengangkat isu ini sebagai persoalan teologis dan rohani. Maleakhi tidak hanya mengecam pernikahan campur, tetapi menyoroti tindakan pengkhianatan terhadap istri Yahudi sendiri demi menikahi perempuan asing, sebuah tindakan yang dianggap merusak ikatan perjanjian (Nomleni, 2020). Dengan demikian, Maleakhi memperdalam kritik Ezra dan Nehemia dengan menekankan dimensi relasional dan covenantal dari pelanggaran tersebut.

Fried (2015) dalam studinya tentang era ini, menegaskan bahwa legislasi pernikahan pada masa itu berfokus pada pemeliharaan garis keturunan yang murni secara perjanjian untuk menjaga keutuhan komunitas iman yang baru dipulihkan dari pembuangan. Dengan demikian, perceraian dengan istri Ibrani untuk menikahi perempuan asing adalah tindakan yang merusak fondasi komunitas perjanjian dari dalam.

Hasil Analisis Teologis-Kanonis: Gema dari Penciptaan hingga Perjanjian Baru

Analisis kanonis menemukan bahwa argumen Maleakhi beresonansi dengan tema-tema teologis yang lebih besar di sepanjang Alkitab.

Gema Kejadian

Seperti yang ditunjukkan oleh temuan leksikal-sintaktis, referensi kepada "kesatuan" (*'eḥād*) di Mal. 2:15 secara sengaja mengacu pada ideal penciptaan di Kejadian 2:24, di mana pria dan wanita menjadi "satu daging" (*bāśār 'eḥād*). Ini memposisikan argumen Maleakhi sebagai penegasan kembali desain primordial Allah untuk pernikahan (Lumanze, 2024).

Lintasan Tema "Benih"

Konsep "benih" (*zera'*) sebagai penerus perjanjian adalah tema sentral yang membentang dari janji kepada Abraham (Kej. 17:7-8), hingga konsep "sisa yang setia", dan mencapai ekspresi yang mendesak dalam konteks *pasca*-pembuangan (Ezr. 9:2) (Wünc, 2021). Maleakhi berdiri dalam lintasan teologis ini, mendefinisikan ulang tujuan pernikahan dalam kerangka pemeliharaan "benih" yang setia secara kualitatif.

Resonansi Perjanjian Baru

Logika teologis Maleakhi menemukan kelanjutannya dalam Perjanjian Baru. Sebagai contoh, dalam 1 Korintus 7:14, Paulus berargumen bahwa anak-anak dari pernikahan di mana salah satu pasangannya adalah orang percaya dianggap "kudus" (ἁγία ἔστιν, *hagia estin*) (Muchabwe, 2023). Prinsip ini menunjukkan bahwa ide tentang keluarga sebagai ruang lingkup kekudusan di mana generasi baru dibentuk dalam iman tetap menjadi pemahaman teologis yang konsisten dalam kanon.

Hasil penelitian yang telah dipaparkan, bukan sekadar kumpulan data eksegesis, melainkan fondasi untuk sebuah proposisi teologis yang koheren. Bagian berikut ini akan mensintesis dan menginterpretasikan temuan-temuan tersebut untuk menunjukkan bagaimana pemahaman "keturunan ilahi" sebagai *telos* pernikahan memberikan perspektif baru yang mendalam terhadap teks Maleakhi dan teologi pernikahan secara umum.

"Keturunan Ilahi" sebagai *Telos* Kovenan, Bukan Sekadar Produk Biologis

Temuan dari berbagai lapisan analisis—leksikal, sastra, historis, dan kanonis—berkonvergensi pada satu titik pusat: frasa "keturunan ilahi" (*zera' ḥlōhîm*) harus dipahami sebagai tujuan akhir teologis (*telos*) yang memberi makna pada perjanjian pernikahan, bukan sekadar produk biologisnya. Analisis leksikal menunjukkan bahwa frasa ini memiliki bobot kualitatif, merujuk pada sebuah generasi yang taat dan setia. Secara sastra, posisi frasa ini di pusat struktur kiastik (ay. 15) menegaskan perannya sebagai inti argumen nabi. Konteks historis krisis pernikahan campur di era *pasca*-pembuangan, sebagaimana tercermin dalam keprihatinan Ezra atas "benih yang kudus", mempertajam pemahaman bahwa tujuan ini bersifat sangat mendesak untuk kelangsungan identitas umat perjanjian.

Argumen Maleakhi bukanlah: "Jangan bercerai, agar anak-anakmu tidak terluka." Argumennya jauh lebih fundamental: "Tuhan menciptakan pernikahan sebagai sebuah kesatuan perjanjian yang tak terpisahkan dengan sebuah misi spesifik, yaitu untuk membentuk sebuah garis keturunan yang mencerminkan karakter dan kesetiaan-Nya" (F. Snyman, 2014). Panggilan untuk "beranakcucu dan bertambah banyak" dalam Kejadian tidak hanya dipahami sebagai mandat demografis, tetapi sebagai misi penyebaran gambar Allah. Maleakhi menerapkan logika ini ke dalam konteksnya; pernikahan yang setia adalah sarana yang ditetapkan Allah untuk melanjutkan misi tersebut.

Mendefinisikan Ulang Pernikahan: Dari Kontrak Sosial ke Panggilan Misiologis

Pemahaman "keturunan ilahi" sebagai *telos* mengharuskan untuk mendefinisikan ulang hakikat pernikahan itu sendiri, menggesernya dari paradigma kontrak sosial menuju sebuah panggilan misiologis (*missiological calling*). Dalam model kontrak, fokus utama adalah hak, kewajiban, dan kebahagiaan timbal balik antara dua individu. Namun, dalam model misiologis yang disajikan Maleakhi, fokusnya bergeser pada tujuan ilahi yang lebih besar yang diemban oleh pasangan tersebut secara bersama-sama.

Pernikahan tidak lagi dilihat sebagai tujuan akhir itu sendiri (*a destination*), melainkan sebagai sebuah "wahana" atau "inkubator" yang memiliki misi spesifik; yaitu menjadi tempat di mana generasi baru dibentuk dalam iman dan kesetiaan kepada Allah. Perspektif ini sejalan dengan pandangan teologis yang melihat keluarga sebagai unit dasar bagi pemenuhan misi Allah di dunia. MăcElaru (2022), dalam analisisnya terhadap mandat penciptaan, berargumen bahwa menolak memiliki anak demi kepentingan pribadi adalah bentuk penolakan untuk berpartisipasi dalam rencana Allah untuk menciptakan para penyembah-Nya. Kesetiaan, kasih, dan pengampunan dalam pernikahan, dari sudut pandang ini, bukan lagi sekadar keterampilan relasional untuk menjaga keharmonisan, melainkan disiplin rohani yang esensial untuk menjaga integritas "wahana" agar misi ilahi dapat terlaksana.

Perceraian sebagai *Ḥāmās*: Sebuah Kekerasan Teologis terhadap Misi Allah

Dengan menempatkan "keturunan ilahi" sebagai *telos*, kita dapat memahami kedalaman makna di balik sebutan perceraian sebagai "kekerasan" (οὐδ, *ḥāmās*) di ayat 16 (GOH, 2024). Istilah ini, yang identik dengan kekerasan yang merusak tatanan dunia sebelum air bah (Kej. 6:11, 13), menandakan bahwa perceraian di mata Allah bukanlah sekadar tragedi personal, melainkan sebuah tindakan kekerasan teologis.

Kekerasan ini bersifat multi-dimensi:

Kekerasan terhadap Perjanjian

Ini adalah pengkhianatan (*bāḡad*) terhadap pasangan yang merupakan "teman sekutu dan istri seperjanjianmu," merobek ikatan yang disaksikan sendiri oleh Allah (Boloje & Groenewald, 2014).

Kekerasan terhadap Misi

Ini adalah serangan langsung terhadap rencana Allah. Jika pernikahan adalah inkubator untuk "keturunan ilahi", maka perceraian adalah tindakan menghancurkan inkubator tersebut (Ademiluka, 2019). Ini adalah sabotase terhadap rencana Allah untuk memelihara umat perjanjian-Nya dari generasi ke generasi.

Kekerasan terhadap Tatanan Ciptaan

Dengan melanggar kesatuan "satu daging" yang primordial, perceraian merupakan kekerasan terhadap tatanan yang Allah tetapkan pada mulanya.

Oleh karena itu, Tuhan membenci perceraian bukan karena Ia anti-kebahagiaan atau tidak peduli pada penderitaan dalam pernikahan yang disfungsional, tetapi karena perceraian secara fundamental merupakan tindakan destruktif yang menentang dan merusak misi kreatif dan redemptif-Nya di dunia.

Implikasi bagi Teologi dan Praktik Gereja Kontemporer

Kerangka teologis yang dibangun dari eksegesis Maleakhi ini menawarkan implikasi yang tajam dan relevan bagi gereja masa kini, terutama dalam tiga area:

Bagi Teologi Pernikahan dan Keluarga

Teologi pernikahan kontemporer perlu diperkaya dengan visi misiologis ini. Gereja harus berani mengajarkan bahwa pernikahan Kristen lebih dari sekadar pemenuhan cinta romantis; ia adalah sebuah panggilan untuk berpartisipasi dalam misi Allah. Hal ini memberikan tujuan yang lebih tinggi bagi pasangan untuk bertahan dalam kesulitan, yaitu demi sebuah misi yang lebih besar dari kebahagiaan personal mereka. Ini juga menjadi jawaban teologis yang kuat terhadap tren *childfree* yang seringkali berakar pada pandangan pernikahan yang *antroposentris*, di mana pernikahan hanya untuk kesenangan manusia semata.

Dalam konteks modern, pemahaman "keturunan ilahi" perlu diterjemahkan ke dalam konteks budaya yang semakin beragam, termasuk fenomena *childfree* dan adopsi. Penting untuk dicatat bahwa Maleakhi tidak membatasi makna "zera 'ēlōhîm" pada keturunan biologis semata. Penekanan pada kualitas keturunan—yakni generasi yang hidup setia kepada Yahweh—membuka ruang bagi interpretasi bahwa "keturunan ilahi" dapat dihasilkan melalui tindakan rohani seperti pembentukan murid, pengasuhan rohani, dan pelayanan generasi muda (Sitanggang, 2023). Dalam terang ini, pasangan Kristen yang tidak memiliki anak secara biologis tetap dapat menjadi bagian dari misi ilahi dengan membentuk "anak-anak iman" melalui pelayanan gereja dan komunitas. Hal ini sejalan dengan

pemahaman Paulus dalam 1 Korintus 4:15 tentang dirinya sebagai "bapa dalam Kristus Yesus" bagi jemaat yang dibinanya. Oleh karena itu, gereja perlu memperluas pemahaman missiologis tentang keluarga dan keturunan sebagai tanggung jawab kolektif komunitas iman, bukan semata urusan biologis.

Bagi Eklesiologi (Doktrin Gereja)

Implikasi eklesiologis dari Maleakhi 2:13–16 sangatlah mendalam, sebab teks ini menunjukkan hubungan tak terpisahkan antara kesetiaan dalam perjanjian pernikahan dan keberkenanan ibadah komunal. Maleakhi secara eksplisit menyatakan bahwa Tuhan menolak korban umat karena pengkhianatan dalam rumah tangga. Hal ini berarti bahwa dosa yang terjadi di ruang domestik tidak pernah bersifat privat; ia menodai mezbah secara kolektif (Watson, 2011). Dalam terang ini, gereja tidak dapat membangun eklesiologi yang sehat tanpa memperhatikan kesehatan rumah tangga jemaatnya.

Gereja, sebagai komunitas perjanjian baru, bertanggung jawab untuk memelihara kekudusan relasi antar anggota, terutama relasi pernikahan yang disaksikan Tuhan sendiri (Mal. 2:14). Pelayanan keluarga dan pernikahan bukan sekadar program tambahan atau pelengkap liturgi tahunan, melainkan bagian dari strategi rohani utama gereja untuk mempertahankan kekudusan dan kesatuan tubuh Kristus. Pengabaian terhadap permasalahan keluarga dapat mengakibatkan ibadah yang fasik dan pelayanan yang steril dari hadirat Allah.

Maka, doktrin gereja yang sejati harus mencerminkan karakter Allah yang setia dan adil dalam semua dimensi kehidupan umat. Struktur dan liturgi gereja perlu memberi ruang sistematis untuk penguatan rumah tangga: melalui liturgi pernikahan yang berbobot teologis, disiplin gerejawi yang membangun, dan budaya komunitas yang menumbuhkan kasih dan pengampunan dalam relasi. Gereja yang menegakkan panggilan pernikahan sebagai bagian dari kehidupan perjanjian adalah gereja yang menjadi tempat berdiamnya kemuliaan Allah.

Bagi Praktik Pastoral dan Konseling

Pendekatan Pastoral

Pendekatan pastoral terhadap Maleakhi 2:13–16 menuntut pemimpin gereja untuk lebih dari sekadar menjadi penasihat; mereka dipanggil menjadi gembala perjanjian (*covenant shepherds*) yang menjaga kekudusan relasi rumah tangga dalam komunitas umat Allah. Pendeta, penatua, dan pemimpin kelompok sel tidak

cukup hanya memberikan respons saat krisis rumah tangga terjadi, melainkan perlu secara proaktif membangun budaya kesetiaan, pengorbanan, dan pemuridan dalam relasi suami-istri.

Dalam terang nubuat Maleakhi, pelayanan pastoral seharusnya menempatkan relasi pernikahan sebagai bagian integral dari kesehatan rohani komunitas. Ketika ibadah umat tidak diperkenan Tuhan karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan, ini menunjukkan bahwa kualitas kehidupan keluarga adalah barometer keberkenanan ibadah komunal. Oleh karena itu, pelayanan penggembalaan yang sehat harus mengintegrasikan pembinaan keluarga ke dalam struktur pembinaan rohani gereja secara menyeluruh.

Pendekatan ini juga menuntut gereja untuk menumbuhkan ekosistem yang mendukung pasangan dalam berbagai musim hidup mereka—dari masa pacaran, tahun-tahun awal pernikahan, masa pengasuhan anak, hingga masa tua. Pendeta dan pekerja gereja perlu diperlengkapi untuk mengangkat topik-topik penting seperti komunikasi rohani, pengampunan dalam pernikahan, dan teologi penderitaan dalam rumah tangga. Dengan menjadikan pernikahan sebagai arena misi ilahi, pelayanan pastoral ditantang untuk tidak hanya menjadi reaktif terhadap perpecahan, tetapi juga visioner dalam membangun keturunan yang saleh melalui kesetiaan keluarga yang kokoh.

Konseling Pranikah

Konseling pranikah, dalam terang Maleakhi 2:13–16, tidak boleh hanya menjadi tahapan formal administratif menuju pernikahan gerejawi. Ia adalah ruang formasi iman yang serius, di mana calon pasangan dipanggil untuk memahami dan menyetujui misi ilahi yang melekat dalam perjanjian pernikahan. Jika pernikahan adalah wahana untuk membentuk "keturunan ilahi", maka konseling pranikah adalah tahap pembekalan misiologis di mana pasangan dibentuk bukan hanya untuk saling mencintai, tetapi untuk bersama-sama menjalani panggilan Allah (Salley, 2021).

Oleh karena itu, konseling pranikah perlu menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam: Apakah pasangan memahami bahwa pernikahan bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana Allah membentuk generasi yang kudus? Apakah mereka memiliki visi iman yang sejalan—baik dalam hal pengasuhan anak, pelayanan dalam gereja, maupun praktik rohani dalam rumah tangga? Pertanyaan seperti ini membawa

pasangan keluar dari pendekatan transaksional (berfokus pada hak dan kepuasan pribadi) menuju paradigma transformatif.

Di dalamnya, gereja perlu menyertakan elemen pembelajaran Alkitab, sejarah perjanjian dalam Kitab Suci, prinsip komunikasi rohani, serta latihan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai Kerajaan Allah. Dalam konteks ini, Maleakhi 2 dapat menjadi dasar teologis bahwa konseling pranikah bukanlah "uji kelayakan", tetapi panggilan untuk mempersiapkan dua individu yang akan dipersatukan Tuhan dalam misi kudus membentuk komunitas perjanjian.

Konseling Krisis Pernikahan

Ketika menghadapi pasangan di ambang perceraian, argumen Maleakhi menyediakan alat pastoral yang kuat. Selain membahas luka dan konflik, konselor dapat memanggil pasangan untuk mengingat kembali panggilan misiologis mereka. Walaupun Maleakhi menyebut perceraian sebagai "kekerasan" (*ḥāmās*) yang dibenci Tuhan, perlu kehati-hatian dalam menerapkannya secara normatif dalam konteks pastoral masa kini. Banyak kasus perceraian dalam realitas pastoral modern muncul sebagai jalan keluar dari relasi yang penuh kekerasan fisik, emosional, atau rohani. Dalam kasus demikian, perceraian mungkin menjadi bentuk perlindungan diri yang sah dan bahkan etis. Sebagaimana disarankan oleh Hans (2024), teologi etika Kristen harus mempertimbangkan prinsip kasih dan keadilan sebagai dasar pertimbangan tindakan moral.

Pemahaman Maleakhi tentang perceraian sebagai tindakan yang merusak misi Allah perlu dikaitkan dengan motif di balik tindakan tersebut. Apakah perceraian itu merupakan pengkhianatan terhadap perjanjian, ataukah perlindungan dari bentuk kekerasan yang justru melanggar perjanjian itu sendiri? Pertanyaan ini penting agar gereja tidak terjebak pada legalisme, tetapi tetap menegaskan kekudusan dan kasih dalam membimbing umat. Ini mengangkat percakapan dari level "saya tidak bahagia" ke level "apakah kita akan meninggalkan tugas yang Tuhan berikan kepada kita?". Ini memberikan motivasi yang berpusat pada Tuhan untuk rekonsiliasi dan pemulihan, bukan sekadar perbaikan hubungan yang berpusat pada manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa frasa "keturunan ilahi" dalam Maleakhi 2:15 menandai tujuan akhir teologis (*telos*) dari perjanjian pernikahan, yaitu sebuah panggilan misiologis untuk membentuk dan memelihara generasi yang taat dan

setia kepada Allah. Makna ini melampaui prokreasi biologis semata dan berfungsi sebagai fondasi utama di balik penolakan keras Tuhan terhadap perceraian. Dengan menempatkan tujuan ini sebagai pusat, tindakan perceraian tidak lagi dipandang sekadar sebagai kegagalan relasional, melainkan sebagai sebuah tindakan "kekerasan" (*ḥāmās*) yang secara aktif menyabotase rencana ilahi untuk keberlangsungan umat perjanjian-Nya. Dengan demikian, studi ini berhasil menggeser diskursus dari perdebatan legalistik mengenai "apakah perceraian diizinkan?" menuju pertanyaan teologis yang lebih fundamental: "apa misi ilahi yang dilanggar oleh perceraian?". Integritas pernikahan, oleh karenanya, bukanlah tujuan akhir, melainkan prasyarat vital dan arena utama di mana umat Allah berpartisipasi dalam pemenuhan rencana-Nya. Pada akhirnya, visi Maleakhi menawarkan sebuah fondasi yang kokoh dan relevan bagi gereja kontemporer: sebuah teologi pernikahan yang tidak hanya dibangun di atas komitmen personal, tetapi di atas partisipasi aktif dan sadar dalam misi Allah yang berkelanjutan di dunia. Akhirnya, visi Maleakhi tentang "keturunan ilahi" menuntut gereja masa kini untuk tidak hanya menekankan kesetiaan pasangan suami-istri, tetapi juga partisipasi aktif seluruh komunitas dalam membentuk generasi yang kudus. Dalam era globalisasi dan krisis identitas iman, keluarga Kristen dan gereja dipanggil untuk menjadi rahim rohani tempat lahirnya murid-murid Kristus yang setia. Pernikahan, dalam pengertian ini, bukan tujuan akhir, tetapi medan misi ilahi yang melahirkan umat perjanjian dalam segala generasi dan budaya. Gereja yang memelihara pernikahan dan mendidik generasi berikutnya adalah gereja yang secara aktif berpartisipasi dalam misi penebusan Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ademiluka, S. O. (2019). "For I Hate Divorce," says the Lord: Interpreting Malachi 2:16 in relation to prohibition of divorce in some churches in Nigeria. *Old Testament Essays*, 32(3), 846–868. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2019/v32n3a5>
- Behan, S. P. (2020). Exegeting Scripture, Exegeting Culture: Combining Exegesis to Fulfill God's Calling. *The Asbury Journal*, 75(2), 210–225. <https://doi.org/10.7252/Journal.02.2020F.03>
- Boloje, B. O., & Groenewald, A. (2014). Marriage and divorce in Malachi 2:10-16: An ethical reading of the abomination to Yahweh for faith communities. *Verbum et Ecclesia*, 35(1), 25–32. <https://doi.org/10.4102/ve.v35i1.886>
- Boloje, B. O., & Groenewald, A. (2015). Literary Analysis of Covenant Themes in the Book of Malachi. *Old Testament Essays*, 28(2), 257–282. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2015/v28n2a4>

- Dwiraharjo, S. (2024). Pernikahan Adalah Perjanjian : Sebuah Kajian Teologis Pendahuluan Metode Penelitian Pembahasan. *Jurnal Teologi Gracia Deo*, 7(1), 85–101.
- Finley, M. (2023). The Earth Was Filled with Hamas – Lawless Violence – Thoughts on Torah portion B'reisheet. *Jewish Journal*. <https://jewishjournal.com>
- Fried, L. S. (2015). *Ezra: A Commentary*. Sheffield Phoenix Press Ltd.
- GOH, M. (2024). The Subversion of שְׁלֵחַ–Divorce in the Hebrew Bible. *Journal for Research of Christianity in China*, 22, 124–151. [https://doi.org/10.29635/JRCC.202406_\(22\).0005](https://doi.org/10.29635/JRCC.202406_(22).0005)
- Hans, V. B. (2024). Exploring Christian ethics through the lens of the Bible. *SSRN*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4828904>
- Him Ko, M. (2014). Be Faithful to the Covenant: A Technical Translation of and Commentary on Malachi 2.10-16. *The Bible Translator*, 65(1), 34–48. <https://doi.org/10.1177/2051677013518293>
- Jacobs, M. R. (2017). *Books of Haggai and Malachi: New International Commentary on the Old Testament*. Wm B. Eerdmans Publishing Co.
- Jones III, E. A. (2021). Who is the holy seed?: Purity and identity in the Restoration Community. *Journal for the Study of the Old Testament*, 45(4), 515–534. <https://doi.org/10.1177/0309089220963428>
- Kristin, A., Aprinata, A., Natalia, & Sarmauli. (2024). Pandangan Etika Kristen terhadap Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Agama dan Filsafat*, 2(4), 275–284. <https://doi.org/10.55606/sinarkasih.v2i4.421>
- Lumanze, O. M. (2024). Does God Really Hate Divorce? A Comparative Analysis of Ancient Texts of Mal 2:14–16. *Old Testament Essays*, 37(2), 1–27. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2024/v37n2a2>
- MăcElaru, L. M. (2022). Childlessness in the Bible. *Perichoresis*, 20(5), 97–104. <https://doi.org/10.2478/perc-2022-0034>
- Muchabwe, M. (2023). The Use, Meaning and Theological Significance of the Preposition ἐν, in ἐν τῇ γυναικὶ in 1 Corinthians 7:12-16. *Pan-African Journal of Theology*, 2(2), 41–60.
- Nomleni, E. P. (2020). Ikatan Perkawinan sebagai Sebuah Perjanjian Menurut Kitab Maleakhi. *SUNDERMANN: Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora dan Kebudayaan*, 13(1), 33–38. <https://doi.org/10.36588/sundermann.v13i1.33>
- Peter, S. (2013). Reading Malachi's Rebukes and Promises in Historical and Corporate Context. *Axis Mundi*, 9, 1–22.
- Prabowo, P. D., & Malela, A. (2023). Konsep Prokreasi dalam Kejadian 1:26-28 sebagai Jawaban terhadap Gaya Hidup Childfree. *Pengarah: Jurnal Teologi Kristen*, 5(1), 15–27. <https://doi.org/10.36270/pengarah.v5i1.148>
- Purnamasari, M. (2020). Kajian Pustaka Tentang Keturunan Ilahi Berdasarkan Maleakhi. *Mathetes: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 59–68.
- Salley, S. D. (2021). *Premarital Counseling and Christianity: A Composition of Couples Intuition and Understanding as it relates to Marital Satisfaction*. Liberty University.

- Sitanggang, M. H. (2023). Spiritual Education for Children as A Shared Responsibility Between Parents and The Church. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili dan Pembinaan Warga Jemaat*, 7(1), 80–88.
<https://doi.org/10.46445/ejti.v7i1.630>
- Sitorus, B., & Sidauruk, P. I. S. (2022). Perceraian dalam Pandangan Kristen. *Majalah Ilmiah METHODODA*, 12(1), 24–31.
<https://doi.org/10.46880/methoda.vol12no1.pp24-31>
- Snyman, F. (2014). Theological Appraisal of the Book of Malachi. *Old Testament Essays*, 27(2), 597–611.
- Snyman, S. (2015). *Malachi (Historical Commentary on the Old Testament)*. Peeters Publishers.
- Snyman, S. D. (2015). To take a second look at Malachi the book. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 71(3), 1–6. <https://doi.org/10.4102/hts.v71i3.2854>
- Verhoef, P. A. (2018). *The Books of Haggai and Malachi*. Wm. B. Eerdmans Publishing Co.
- Watson, D. R. (2011). Who Hates . . . Divorce ? A Text-Critical Examination of Malachi 2 : 16. *Midwestern Journal of Theology*, 10(1), 87–102.
- Wünc, H.-G. (2021). “Dismiss All Foreign Wives!” The Understanding of the Torah in Ezra-Nehemiah as a Step towards Exclusive Judaism. *Old Testament Essays*, 34(3), 871–887. <https://doi.org/10.17159/2312-3621/2021/v34n3a12>